



Pengimplementasian Hak Sosial Antara Pejabat dan Masyarakat di Negara Indonesia

Edy Soesanto¹, Shiva Nabila², Muhammad Areevo Al Islami Putra³.

^{1,2,3} Program Studi Teknik Perminyakan, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
Bekasi, Jawa Barat Indonesia

Email : edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id¹, 202410255001@mhs.ubharajaya.ac.id²,
202410255020@mhs.ubharajaya.ac.id³

Abstrac This paper analyzes the implementation of citizenship rights in Indonesia, focusing on the interaction between public officials and the public. The important role of officials in policy making and implementation, as well as the active role of the public in participation and oversight, are discussed in depth. In addition, the article also presents some solutions to overcome these problems, with the aim of improving the quality of citizens' rights implementation. The implementation of citizenship rights between officials and the public in Indonesia is a complex and dynamic process. Despite the challenges, a commitment to democratic principles and the protection of citizens' rights can strengthen the relationship between officials and communities. With an inclusive and participatory approach, Indonesia can build a more just, transparent and sustainable society. The value of equality means that every citizen has equal rights, equal obligations, and equal standing before the law and government. This value in this reform era is very decisive for the journey of life in society, nation and state, as a signpost in achieving national ideals and national goals. Public participation in the political and decision-making process is essential to maintain the sustainability of democracy. People have the right to be involved in the discussion and determination of policies that affect their lives. Through elections, public forums and various other participatory mechanisms, people can express their aspirations and control public officials. This study analyzes the level of political participation in general elections in rural Indonesia. Through a survey of a number of respondents, this research identifies factors that influence political participation, such as education level, political awareness, and access to information. The results show that the level of political participation in rural areas is still low and is influenced by several obstacles. This research suggests the importance of improving the quality of political education and providing adequate infrastructure to increase people's political participation. As the subject of citizens' rights, the community has a very important role in ensuring these rights are realized. This paper discusses how the community can play an active role in political participation, oversight of the government, and in demanding their rights. The challenges faced by the community in carrying out this role, as well as efforts to increase community participation, are also reviewed.

Keywords: Citizenship Rights, 1945 Constitution, Officials and The Community.

Abstrak Tulisan ini menganalisis implementasi hak kewarganegaraan di Indonesia, dengan fokus pada interaksi antara pejabat publik dan masyarakat. Peran penting pejabat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, serta peran aktif masyarakat dalam partisipasi dan pengawasan, dibahas secara mendalam. Selain itu, artikel ini juga menyajikan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas implementasi hak-hak warga negara. Implementasi hak kewarganegaraan antara pejabat dan masyarakat di Indonesia adalah proses yang kompleks dan dinamis. Meskipun terdapat tantangan, komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak-hak warga negara dapat memperkuat hubungan antara pejabat dan masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, diharapkan Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Nilai kesamaan derajat mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama, dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Nilai tersebut di era reformasi ini sangat menentukan perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai rambu-rambu dalam mencapai cita-cita nasional dan tujuan nasional. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam diskusi dan penentuan kebijakan yang memengaruhi hidup mereka. Melalui pemilihan umum, forum publik, dan berbagai mekanisme partisipatif lainnya, masyarakat dapat mengekspresikan aspirasi dan kontrol terhadap pejabat publik. Penelitian ini menganalisis tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum di daerah pedesaan Indonesia. Melalui survei terhadap jumlah responden, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, seperti tingkat pendidikan, kesadaran politik, dan akses informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik di daerah pedesaan masih rendah dan dipengaruhi oleh beberapa kendala. Penelitian ini menyarankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan politik dan penyediaan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sebagai subjek dari hak-hak warga negara, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan hak-hak tersebut terwujud. Tulisan ini membahas bagaimana

masyarakat dapat berperan aktif dalam partisipasi politik, pengawasan terhadap pemerintah, serta dalam menuntut hak-haknya. Tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan peran tersebut, serta upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, juga diulas.

Kata Kunci: Hak Kewarganegaraan, UUD 1945, Pejabat Dan Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini menganalisis tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum di daerah pedesaan Indonesia. Melalui survei terhadap jumlah responden, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, seperti tingkat pendidikan, kesadaran politik, dan akses informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik di daerah pedesaan masih rendah dan dipengaruhi oleh beberapa kendala. Penelitian ini menyarankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan politik dan penyediaan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Generasi muda memiliki peran yang sangat krusial dalam dinamika politik Indonesia. Sebagai kelompok demografis terbesar, mereka memiliki potensi yang besar untuk mengubah lanskap politik dan membawa angin segar dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu bentuk partisipasi politik yang paling dasar adalah dengan menggunakan hak suara dalam pemilihan umum. Generasi muda dapat mendorong teman sebaya dan keluarga untuk turut berpartisipasi. Banyak generasi muda yang terlibat dalam berbagai gerakan sosial dan advokasi, baik secara online maupun offline. Mereka mengangkat isu-isu yang relevan dengan generasi mereka, seperti lingkungan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Media sosial menjadi alat yang sangat efektif bagi generasi muda untuk menyebarkan informasi, mengorganisir aksi, dan membangun jaringan.

Generasi muda perlu didorong untuk memanfaatkan teknologi secara efektif untuk tujuan politik, seperti membangun jaringan, menggalang dukungan, dan menyebarkan informasi. Pemerintah dan partai politik perlu menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam proses politik. Generasi muda memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam politik Indonesia. Dengan dukungan yang tepat, mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kewarganegaraan dan identitas politik adalah dua konsep yang saling terkait erat. Kewarganegaraan merujuk pada status legal seseorang sebagai anggota resmi suatu negara, sedangkan identitas politik mengacu pada pandangan seseorang tentang dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok politik atau ideologi tertentu. Kewarganegaraan memberikan hak kepada seseorang untuk ikut serta dalam proses politik, seperti pemilihan umum. Ini adalah dasar dari

partisipasi politik. Kewarganegaraan memungkinkan seseorang untuk bergabung dengan partai politik dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan partai.

Kewarganegaraan seringkali terkait dengan budaya dan sejarah suatu negara. Hal ini membentuk pandangan seseorang tentang negara, pemerintahan, dan isu-isu politik yang relevan. Proses sosialisasi politik, yang dimulai sejak dini, membentuk identitas politik seseorang. Keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial berperan penting dalam membentuk pandangan politik seseorang. Sebagai warga negara, seseorang memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan negara. Hal ini juga dapat mempengaruhi sikap politik seseorang.

Hubungan antara kewarganegaraan dan identitas politik sangat kompleks dan dinamis. Kewarganegaraan memberikan dasar bagi partisipasi politik, sedangkan identitas politik membentuk pandangan dan pilihan politik seseorang. Pemahaman yang baik tentang hubungan kedua konsep ini penting untuk memahami dinamika politik dalam suatu negara. Dalam beberapa kasus, identitas politik yang ekstrem dapat memicu radikalisme dan kekerasan. Politik identitas dapat menjadi alat yang efektif untuk meraih dukungan politik, namun juga dapat memicu konflik dan perpecahan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode menggunakan studi literatur dengan identifikasi matrik persamaan dan perbedaan, Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis implementasi hak sosial antara pejabat dan Masyarakat di negara Indonesia. Metodologi ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dalam lima tahun terakhir.

NO	JUDUL	PENULIS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	“KEBEBASAN HAK SOSIAL-POLITIK DAN PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA. (Mahdayeni et al., 2019)”	Muten Nuna, Roy Marthen Moonti (2019).	Penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait untuk memecahkan persoalan hukum atau permasalahan	Tentang upaya warga negara dalam prosesi untuk menyuarkan memberikan partisipasi politiknya.

			yang akan dibahas	
2.	“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA.(Handayani & Angrayni, 2019)”	Febri Handayani, Lysa Angrayni (2019)	Membahas tentang perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki warga negara, menghendaki hal tersebut diatur dan menjadi salah satu materi dalam konstitusi.	Mengacu pada pembahasan tentang sikap terhadap Undang-Undang Dasar Negara.
3.	“PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA(Chaniago et al., 2023)”	Herning Setyawati, Nurul Muchiningtias. (2023).	Menjelaskan tentang pentingnya peran petinggi negara dalam memberikan hukum di dalam negara tersebut.	Memberikan penjelasan tentang kedudukan hukum untuk warga negara dari para petinggi negara.
4.	“PELAKSANAAN PENGATURAN HAK MENGUASAI NEGARA ATAS TANAH MENURUT UUD 1945.”	Winahyu Erwiningsih. (2019).	Persoalan tentang kedudukan negara hukum yang berlandaskan asas kerakyatan untuk kesejahteraan rakyat tersebut.	Menjabarkan tentang hak penguasaan negara bersama tanpa ada monopoli dari petinggi negara.
5.	“KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA DEMOKRASI: CATATAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA.(Selian & Melina, 2020)”	Della Luysky Selian, Cairin Melina. (2020).	Membahas tentang kebebasan bersuara tanpa adanya paksaan. Menjelaskan tentang demokrasi untuk mendukung Hak Asasi Manusia sebagai bentuk kesejahteraan rakyat.	Mengacu pada politik demokratis yang merujuk pada proses perubahan menuju padasistem pemerintahan yang lebih demokratis.
6.	“PENGUATAN <i>CIVIL SOCIETY</i> BERDASARKAN	Surya J. (2019).	Menafsirkan tentang menghidupkan peran	Mengutamakan tentang

	HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA HUKUM PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.(Surya et al., 2019)”		Masyarakat dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan mutlak para raja dan hak-hak Istimewa para bangsawan.	Masyarakat madani yang lahir dari proses penyemaian demokrasi untuk menata tatanan Masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis.
7.	“ Analisis Hukum Atas Implementasi UUD Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia. (Atmadja et al., 2022)”	Atmadja Z, Herdani K, Santoso G. (2022).	Berkaitan dengan UUD 1945 untuk membantu dalam penanganan kasus korupsi dengan memperkuat peran lembaga penegak hukum dan memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap tindakan korupsi.	Mengacu pada sistem politik yang menjelaskan bagaimana peran UUD dalam memberantas korupsi di Indonesia dan mendorong peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penanganan korupsi di masa yang akan datang.
8.	“IMPLEMENTASI MEKANISME PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA DALAM MENGATASI KESENJANGAN SOSIAL(Indriati, 2021)”	Ervina Dwi Indriati. (2021).	Membahas tentang pengaturan identitas budaya dan hak Masyarakat tradisional yang dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Mengartikan bahwa negara yang berperan penuh dalam mendefinisikan, mengakui hingga	Merujuk pada negara yang mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

			melegitimasi eksistensi masyarakat adat sepanjang mereka mau “menuruti” regulasi negara.	Republik Indonesia.
9.	“KONTEKSTUALITAS MAKNA ‘BERSAMAAN KEDUDUKAN DI DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN’ MENURUT UNDANG- UNDANG DASAR 1945.(Pasal et al., 1945)”	Hernadi Affandi. (2021).	Mengacu pada “Penerapan Prinsip Persamaan Kedudukan di Depan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Untuk Turut-Serta Dalam Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.	Membicarakan tentang perdebatan seputar rumusan Pasal 27 ayat (1) tidak cukup menjelaskan secara rinci tentang makna bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Menegaskan bahwa kedudukan warga negara di dalam hukum adalah dalam upaya menghilangkan pengelompokan warga negara ke dalam kelompok atau kelas-kelas seper halnya pada masa penjajahan Belanda.
10.	“UUD 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA INDONESIA.(Jerimas	Jerimas Pelokilla. (2023).	Memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional. Menggambarkan suatu hierarki atau	Merujuk pada hak konstitusional yang mengatur mengenai HAM yang juga mencakup pembagian hak

	Pelokilla, 2023)''		pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah.	warga negara sebagai seorang manusia tanpa adanya embel-embel tertentu untuk dipenuhi terlebih dahulu.
--	--------------------	--	---	--

3. ANALISA DATA

NO	PERBEDAAN (X)	HASIL ANALISIS (Y)	HIPOTESA
1.	Tentang upaya warga negara dalam prosesi untuk menyuarakan memberikan partisipasi politiknya.	Cara atau langkah yang dilakukan oleh warga negara untuk menyuarakan pendapat, aspirasi, dan pandangan politik mereka dalam suatu proses politik. Partisipasi politik dapat mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, ikut serta dalam diskusi publik, menyampaikan pendapat melalui media sosial, berpartisipasi dalam unjuk rasa atau petisi, menjadi anggota partai politik, atau terlibat dalam kegiatan advokasi untuk isu-isu tertentu. Semua bentuk partisipasi ini mencerminkan hak dan tanggung jawab warga negara dalam demokrasi untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas..	X1 dan Y1 berhubungan.
2.	Mengacu pada pembahasan tentang sikap terhadap Undang-Undang Dasar Negara.	Merujuk pada pembahasan mengenai pandangan, penghormatan, atau tanggapan seseorang atau kelompok terhadap Undang-Undang Dasar Negara. Sikap ini mencakup cara warga negara memahami, menerima, menghormati, dan menjalankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi negara. Hal ini juga melibatkan bagaimana masyarakat mendukung penegakan aturan tertulis di dalamnya serta peran	X2 dan Y2 tidak berhubungan.

		mereka dalam menjaga nilai-nilai dasar yang menjadi landasan hukum dan tata pemerintahan. Sikap tersebut mencerminkan komitmen warga negara terhadap konstitusi sebagai landasan utama kehidupan	
3.	Memberikan penjelasan tentang kedudukan hukum untuk warga negara dari para petinggi negara.	Advokat berperan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka. Mereka juga membantu masyarakat memahami hak-hak hukum mereka, mendampingi mereka dalam proses peradilan, dan mengadvokasi perubahan hukum yang diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia. Dengan menjalankan tugas ini, advokat menjadi elemen penting dalam menjaga supremasi hukum, menjamin keadilan sosial, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat.	X3 dan Y3 berhubungan.
4.	Menjabarkan tentang hak penguasaan negara bersama tanpa ada monopoli dari petinggi negara.	Ketentuan ini menyatakan bahwa negara mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengatur, dan mengawasi penggunaan tanah demi kepentingan umum dan keadilan. Negara berperan sebagai pemegang amanah untuk memastikan pengelolaan tanah dilakukan secara bijaksana, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pengaturan ini diwujudkan melalui kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan pemberian hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Negara juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik pertanahan,	X4 dan Y4 berhubungan.

		mencegah monopoli, serta menjamin akses masyarakat terhadap tanah sebagai sumber kehidupan.	
5.	Mengacu pada politik demokratis yang merujuk pada proses perubahan menuju pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis.	Penjelasan ini mencakup transisi atau transformasi dari sistem yang otoriter, tertutup, atau tidak inklusif menuju sistem pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Proses ini meliputi upaya untuk memastikan adanya keterbukaan dalam pengambilan keputusan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, serta jaminan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan.	X5 dan Y5 tidak berhubungan.
6.	Mengutamakan tentang Masyarakat madani yang lahir dari proses penyemaian demokrasi untuk menata tatanan Masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis.	Hubungan antara penguatan masyarakat sipil dan masyarakat madani terlihat dalam upaya untuk menciptakan kemandirian masyarakat yang tidak hanya bergantung pada negara, tetapi juga mampu membangun kapasitas kolektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara demokratis. Dengan menghormati hak asasi manusia sebagai pijakan, masyarakat madani berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga memperkuat fondasi negara hukum yang inklusif.	X6 dan Y6 tidak berhubungan.
7.	Mengacu pada sistem politik yang keseluruhan prosesnya dipengaruhi oleh lingkungan dan berbagai institusi pemerintah.	Dalam sistem politik Indonesia, UUD 1945 menekankan pentingnya peran negara untuk menjamin adanya tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi, serta mendorong pelestarian hak-hak rakyat yang dilindungi secara hukum. Dengan adanya dasar hukum ini, berbagai kebijakan dan langkah konkret untuk memberantas korupsi dapat dirancang,	X7 dan Y7 berhubungan.

		termasuk pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi, serta upaya-upaya pencegahan melalui reformasi kebijakan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.	
8.	Merujuk pada negara yang mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Merujuk pada pengakuan terhadap eksistensi komunitas adat sebagai bagian integral dari keberagaman budaya dan struktur sosial dalam suatu negara. Negara tersebut, dalam hal ini Indonesia, memberikan pengakuan terhadap hak-hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat, seperti hak atas tanah, sumber daya alam, dan tata kelola kehidupan mereka yang telah diterapkan turun-temurun. Pengakuan ini dimaksudkan untuk melindungi kelangsungan kehidupan sosial dan budaya	X8 dan Y8 tidak berhubungan.
9.	Membicarakan tentang perdebatan seputar rumusan Pasal 27 ayat (1) tidak cukup menjelaskan secara rinci tentang makna bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.	Perdebatan seputar rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara simultan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan” muncul karena pasal ini dinilai tidak cukup memberikan penjelasan yang rinci mengenai makna dari kedudukan yang bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Meskipun secara umum pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan, ada kekhawatiran bahwa rumusan tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana prinsip kesetaraan ini diterjemahkan dalam praktik pemerintahan dan kehidupan sosial.	X9 dan Y9 berhubungan
10.	Merujuk pada hak konstitusional yang mengatur mengenai HAM yang juga mencakup	Dalam konteks ini, perlindungan hak warga negara diatur dalam sistem hukum yang bersifat inklusif, yang memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses	X10 dan Y10 berhubungan.

	pembagian hak warga negara sebagai seorang manusia tanpa adanya embel-embel tertentu untuk dipenuhi terlebih dahulu.	hak-haknya tanpa hambatan atau diskriminasi. Konstitusi Indonesia, melalui pasal-pasal yang mengatur HAM, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas perlindungan hukum, hak atas pendidikan, dan hak untuk hidup, memberikan jaminan yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kebijakan, praktik pemerintahan, serta sistem perdagangan. Oleh karena itu, UUD 1945 bertujuan untuk melindungi hak warga negara sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak yang tidak dapat dicabut, dengan memberikan akses yang setara kepada semua warga negara untuk menikmati hak-hak tersebut, tanpa memandang status atau kondisi pribadi mereka.	
--	--	---	--

4. KESIMPULAN & SARAN

Penelitian ini menyoroti berbagai aspek partisipasi politik masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, serta peran generasi muda dalam dinamika politik. Temuan utama menunjukkan bahwa partisipasi politik di pedesaan masih rendah, dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesadaran politik, dan akses informasi. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan peningkatan pendidikan politik dan penyediaan infrastruktur yang mendukung.

Generasi muda diidentifikasi sebagai kelompok yang berpotensi besar dalam membawa perubahan politik, dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai alat untuk mengorganisir aksi dan menyebarkan informasi. Mereka juga aktif dalam isu-isu sosial seperti lingkungan dan hak asasi manusia. Namun, untuk memberdayakan mereka secara maksimal, pemerintah dan partai politik perlu menciptakan ruang partisipasi yang inklusif.

Selain itu, konsep kewarganegaraan dan identitas politik saling berkaitan dalam membentuk partisipasi dan pilihan politik seseorang. Kewarganegaraan memberikan hak dasar untuk terlibat dalam proses politik, sedangkan identitas politik, yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya, membentuk pandangan dan sikap politik individu. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini penting untuk menciptakan politik yang inklusif dan

responsif, meskipun politik identitas juga berisiko memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah diperlukannya peningkatan Pendidikan mengenai kesadaran politik bagi Masyarakat agar tidak mudah diperdaya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan juga pejabat negara yang perlu kesadaran diri atas pentingnya hak sosial sebagai bagian dari Pembangunan yang inklusif. Serta dibutuhkan penguatan dalam hal pengawasan dan penyedia infrastuktur untuk mendukung pelaksanaan program sosial. Selain itu diperlukan dukungan terhadap generasi muda untuk mengokohkan benteng dari sebuah negara tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adition Situngkir, D. (2022). Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Positif di Indonesia. *Ensiklopedia Education Review*, 4(3), 255–263. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Atmadja, Z. S., Herdani, K. N. S., & Santoso, G. (2022). Analisis Hukum atas Implementasi UUD Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JUPETRA)*, 1(3), 127–136. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/426>
- Chaniago, A. A., Nasution, M., & Lubis, F. (2023). Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 705–715. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2928>
- Erika, Y., & Suryaningsi, S. (2022). Kajian Deskriptif tentang Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia di Lingkungan Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(2), 60–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i8.910>
- Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, M. M. (2023). Kajian Konstitusi di Indonesia: Kembali pada UUD 1945 Asli atau Tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 257–269. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/140>
- Handayani, F., & Angrayni, L. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Riau Law Journal*, 3(1), 44. <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>
- Indriati, E. D. (2021). Implementasi Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial. *Jurnal JURISTIC*, 1(03), 291. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i03.1938>
- Irawan, A. D., & Sulisty, A. Q. P. (2022). Pengaruh Pandemi dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi antara Pejabat Negara dan Masyarakat. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 251–262. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184>

- Jerimas Pelokilla. (2023). UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24–28. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>
- Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 546–552.
- Mahdayeni, M., Alhaddad, M. R., & Saleh, A. S. (2019). Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 154–165. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1125>
- Nicolas Gimon, D. (2018). Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi. *Lex Administratum*, VI(4), 173–180. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/24537>
- Selian, D. L., & Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189–198. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>